



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1 ;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/30 September 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2 ;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/26 Januari 2006 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Mataram ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak 3 ;
2. Tempat lahir : Selagalas ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Juli 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Mataram ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Para Anak tidak ditahan ;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Moh. Habib Al

Kuthbi, S.Sy., M.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor

Hukum LBH ABI yang beralamat di Jl. Gusti Jelantik Gosa 11, Gg. Flamboyan,

Gebang Barat, Pagesangan Timur, Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.PDN/XII/2023/MTR tanggal 25 Juli 2023

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada

hari Rabu, 26 Juli 2023 dengan Register No. 186/SK.PID/2023/PN.MTR ;

Para Anak didampingi oleh Sudrajat Triwandoko, S.Psi., selaku

Pembimbing Kemasyarakatan serta Ropi'i selaku Ayah kandung Anak I, Ketut

Sari Lestari selaku Ibu kandung Anak II, dan Muhamad Tahir selaku Ayah

kandung Anak III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak 1, anak 2 dan anak 3 bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Anak berupa pidana pembinaan dalam lembaga di LPSK BRSMPK Paramita selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto, 1 (satu) bukti pembayaran angsuran Finance FIF tgl 7 Pebruari 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto dikembalikan kepada sdri. Risa Risma sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti dikembalikan kepada anak Riski Ramdani .
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman yang ringan-ringannya atau dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing untuk di didik dan di bina ;

Setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan Para orang tua dari Para Anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia anak 1 bersama-sama dengan anak 2 dan anak 3 pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Jalan Pariwisata Kelurahan Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nopol DR 4031 MV dengan STNK atas nama Dani Harianto yang seluruhnya atau sebagian milik sdr. Risa Risma dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 01.30 wita saat saksi korban sdr. Risa Risma sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver dengan plat nomor DR 4031 MV Ramdani yang sedang berboncengan tiga dengan anak 2 dan anak 3. Saat berpapasan tersebut saksi korban sdr. Risa Risma melambatkan tangan ke arah anak 1 yang sedang berboncengan tiga dengan anak I Made Puja Saga Dinata dan anak Yusuf Hamdani tersebut sehingga anak 1 menghampiri saksi korban sdr. Risa Risma. Kemudian anak 1, anak 2 dan anak 3 membantu mengantarkan saksi korban sdr. Risa Risma mencari warung makan sehingga kemudian anak 1, anak 2 dan anak 3 bersama-sama dengan saksi korban sdr. Risa Risma berjalan-jalan mencari warung makan yang buka hingga di seputaran wilayah Jl. Udayana Mataram. Namun dikarenakan malam yang terlalu larut sehingga tidak menemukan warung makan yang buka sehingga akhirnya saksi korban mengobrol dengan anak 1, anak 2 dan anak 3. Saat itulah timbul ide/keinginan untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Risa Risma. Kemudian setelah mengobrol beberapa saat saksi korban sdr. Risma memutuskan untuk pulang namun ketika sdr. Risa Risma mengecek isi bensin sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut ternyata sudah hampir habis sehingga sdr. Rizki Ramdani menawarkan untuk mengantarkan saksi korban sdr. Risa Risma untuk membeli bensin dan sdr. Risa Risma

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



kemudian menyetujuinya. Selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik korban dikendarai oleh anak I Made Puja Saga Dinata sendirian sedangkan saksi korban sdr. Risa Risma dibonceng 3 (tiga) oleh anak 3 bersama dengan anak 1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik anak 1 dengan posisi sdr. Ruisa Risma ditengah. Setibanya di Jalan Pariwisata Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram anak 2 yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik saksi Korban Sdr. Risa Risma meminta saksi korban Sdr. Risa Risma untuk turun berganti posisi dengan alasan tidak enak dilihat orang karena posisi saksi korban sdr. Risa Risma berada ditengah-tengah antara anak Rizki Rmdani dan anak Yusuf Hamdani menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max sehingga saksi korban sdr. Risa Risma pun turun namun tiba-tiba anak Yusuf Hamdani yang membonceng anak 1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik anak 1 dan anak 2 pergi / kabur dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik saksi korban sdr. Risa Risma dan meninggalkan saksi korban sdr. Risa Risma sendirian;

- Bahwa kemudian anak 1, anak 2 dan anak 3 pergi ke rumah anak 3 dan mearkir sepeda motor Honda Beat Street milik saksi korban sdr. Risa Risma tersebut di halaman rumah anak 3. Selanjutnya anak 1, anak 3 dan anak 2 mencopot plat nomor kendaraan dan stiker yang ada pada sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 anak 1, anak 3 dan anak 2 pergi ke wilayah Cakranegara di sebuah bengkel menawarkan sepeda motor Honda Beat street warna Silver tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh calon pembeli tersebut meminta untuk mengecek sepeda motor tersebut sehingga kemudian anak 1, anak 2 dan anak 3 meninggalkan sepeda motor tersebut. Setelah beberapa saat kemudian calon pembeli tersebut menelpon dan agar anak 1, anak 3 dan anak 2 mengambil sepeda motor tersebut sehingga kemudian disepakati untuk bertemu di perempatan Panaraga. Setibanya anak di lokasi tersebut dan bertemu dengan calon pembeli yang mengembalikan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda NTB yang melakukan penangkapan terhadap anak 1 anak 3 dan anak 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut sdri. Risa Risma mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. RISA RISMA :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Pariwisata, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota. Mataram tepatnya di depan gereja GPDI;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor milik saksi yang hilang adalah merk HONDA BEAT STREAT, Warna Silver, No.Pol DR 4031 MV, Noka MH1JM8217NK435682, Nosin : JM82E-1433782;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Para Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Para Anak tersebut melakukan pencurian dengan cara berpura-pura akan mengantarkan saksi untuk membeli bensin dimana Para Anak menawarkan saksi untuk naik ke sepeda motor Anak I. yang saat dikendarai oleh Anak III. yang membonceng saksi dan Anak I., sedangkan pelaku satunya yaitu Anak II. membawa sepeda motor saksi rencananya akan mencari tempat jual bensin, namun disaat melalui jalan sepi Para Anak menyuruh saksi turun untuk mengganti posisi boncengan, namun saat saksi turun Para Anak langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sempat mengejar mereka sampai \pm 100 m tetapi saksi tidak berhasil, saat itu juga ada 1 orang TNI yang sedang jaga di rumah sakit Tentara membantu saksi ikut mengejar Para Anak dengan menggunakan sepeda motor namun bapak TNI tersebut juga ternyata tidak berhasil sehingga saksi diantarkan oleh TNI tersebut ke Polsek Mataram untuk membuat laporan;
- Bahwa setelah Para Anak berhasil ditangkap dan diproses hukum, Para Anak bersama dengan keluarganya masing-masing telah meminta maaf

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan saksi pun memaafkannya dan antara Para Anak dengan saksi telah pula melakukan perdamaian atas permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. IDHAM KAHILD, S.Kep :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi satu tim yang tergabung dalam Tim Opsnal Ditreskrim Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Para Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Perempatan Paneraga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi mendapatkan informasi lisan dari pihak Polsek Sandubaya bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor yang dialami oleh saksi RISA RISMA;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi dihubungi oleh teman bengkel yaitu I GUSTI WAYAN KARTA dari Cakranegara Kota Mataram yang memberitahukan bahwa ada anak – anak remaja sebanyak 3 orang yang datang ke bengkel miliknya dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna silver untuk dijual yang diduga milik korban dan mendapatkan informasi tersebut saksi mengarahkan pemilik bengkel untuk keluar bengkel dengan alasan untuk mengecek keadaan sepeda motor yang dijual dan selanjutnya saksi bertemu dengan pemilik bengkel dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi korban yang hilang dicuri sesuai dengan bukti kepemilikan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah/bengkel I GUSTI WAYAN KARTA dan setiba di bengkel saksi tidak melihat para pelaku dan selanjutnya meminta I GUSTI WAYAN KARTA untuk menghubungi para pelaku untuk datang ke bengkel dan sekitar 30 Menit menunggu tidak ada datang dan tiba-tiba I GUSTI WAYAN KARTA ditelpon oleh para pelaku untuk janji bertemu di luar tepatnya di perempatan Paneraga Cakaranegara Kota Mataram dan selanjutnya saksi bersama tim langsung mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil sedangkan I GUSTI WAYAN KARTA menggunakan sepeda motor hasil curian yang hendak dijual oleh para pelaku dan setiba di lokasi janji saksi bersama Tim melihat I GUSTI WAYAN KARTA bertemu dengan 3 orang pelaku dan selanjutnya menyerahkan sepeda motor hasil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian, dan kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan ketiga pelaku beserta sepeda motor dan setelah dilakukan interogasi saat itu para pelaku mengakui bahwa para pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor korban;

- Bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan para Anak bahwa terhadap sepeda motor tersebut belum sempat terjual dan baru melakukan tawar menawar harga dimana Para Anak hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. BARITA PADANG :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi satu tim yang tergabung dalam Tim Opsnal Ditreskrim Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Para Anak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Perempatan Paneraga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa pada pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi mendapatkan informasi lisan dari pihak Polsek Sandubaya bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor yang di alami oleh saksi RISA RISMA;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi dihubungi oleh teman bengkel yaitu I GUSTI WAYAN KARTA dari Cakranegara Kota Mataram yang memberitahukan bahwa ada anak – anak remaja sebanyak 3 orang yang datang ke bengkel miliknya dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna silver untuk dijual yang diduga milik korban dan mendapatkan informasi tersebut saksi mengarahkan pemilik bengkel untuk keluar bengkel dengan alasan untuk mengecek keadaan sepeda motor yang dijual dan selanjutnya saksi bertemu dengan pemilik bengkel dan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi korban yang hilang dicuri sesuai dengan bukti kepemilikan;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah/bengkel I GUSTI WAYAN KARTA dan setiba di bengkel saksi tidak melihat para pelaku dan selanjutnya meminta I GUSTI WAYAN KARTA untuk menghubungi para pelaku untuk datang ke bengkel dan sekitar 30 Menit menunggu tidak ada datang dan tiba-tiba I GUSTI WAYAN KARTA ditelpon oleh para pelaku untuk janji bertemu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



di luar tepatnya di perempatan Paneraga Cakaranegara Kota Mataram dan selanjutnya saksi bersama tim langsung mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil sedangkan I GUSTI WAYAN KARTA menggunakan sepeda motor hasil curian yang hendak dijual oleh para pelaku dan setiba di lokasi janji saksi bersama Tim melihat I GUSTI WAYAN KARTA bertemu dengan 3 orang pelaku dan selanjutnya menyerahkan sepeda motor hasil curian, dan kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan ketiga pelaku beserta sepeda motor dan setelah dilakukan interogasi saat itu para pelaku mengakui bahwa para pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor korban;

- Bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan para Anak bahwa terhadap sepeda motor tersebut belum sempat terjual dan baru melakukan tawar menawar harga dimana Para Anak hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anak I:

- Bahwa Anak I. telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver;
- Bahwa Anak I. melakukan pengambilan sepeda motor Honda Beat tersebut bersama dengan Anak II. dan Anak III ;
- Bahwa Anak I. bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram;
- Bahwa Anak I. melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver bersama dengan Anak II. dan Anak III. dengan cara awalnya Anak I. menyapa korban dan selanjutnya menawarkan korban mengisikan bensin sepeda motornya yang akan habis dengan sepeda motor korban di kendarai oleh Anak II. sedangkan Anak III. mengendarai sepeda motor N Max milik Anak I. dengan membonceng Anak I. posisi di belakang dan korban posisi di tengah dan setiba di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram sambil mencari orang yang menjual bensin, Anak I. langsung meminta saksi korban RISA RISMA untuk turun dari sepeda motor



dengan alasan pindah posisi dan setelah saksi korban turun dari sepeda motor Para Anak langsung kabur membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin saksi korban dan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan menuju rumah Anak III. untuk menyimpan sepeda motor hasil curian sebelum di jual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Anak I. bersama Anak II. bangun dari tidur dan selanjutnya membangunkan Anak III. dan setelah bertiga bangun tidur, Para Anak keluar rumah untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, dan saat itu Anak II. mendapatkan calon pembeli dan saat itu Anak II. bertukar nomor dengan calon pembeli dan setelah mendapatkan nomor HP calon pembeli Para Anak kembali kerumah Anak III;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Anak I. bersama Anak II. pergi ke rumah masing-masing untuk makan dan mandi dan setelah makan dan mandi sekitar pukul 21.00 Wita Anak I. kembali menjemput Anak II. untuk diajak ke rumah Anak III. dan setiba dirumah Anak III. langsung membahas akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Para Anak menuju tempat pembeli yang berlokasi di Wilayah Cakranegara Kota Mataram dan setiba di lokasi Anak II. langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang tidak diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pembeli meminta mengecek sepeda motor sedangkan Anak I dan Anak III. menunggu di rumah pembeli, dan setelah sekitar 30 menit selanjutnya pembeli menghubungi Anak II. dan meminta mengambil sepeda motornya di tempat pembeli dan setiba di rumah pembeli Para Anak langsung ditangkap oleh aparat kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa Anak I. bersama Anak II. dan Anak III melepas plat nomor kendaraan dan membuka stiker sepeda motor di rumah Anak III. yang berlokasi di Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa tujuan Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki untuk dijual dan mendapatkan uang;

Anak II:

- Bahwa Anak II. bersama dengan Anak I. dan Anak III. telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver;



- Bahwa Anak I. melakukan pengambilan sepeda motor Honda Beat tersebut bersama dengan Anak II. dan Anak III;
- Bahwa Anak I. bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram;
- Bahwa Anak I. melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver bersama dengan Anak II. dan Anak III. dengan cara awalnya Anak I. menyapa korban dan selanjutnya menawarkan korban mengisikan bensin sepeda motornya yang akan habis dengan sepeda motor korban di kendarai oleh Anak II. sedangkan Anak III. mengendarai sepeda motor N Max milik Anak I. dengan membonceng Anak I. posisi di belakang dan korban posisi di tengah dan setiba di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram sambil mencari orang yang menjual bensin, Anak I. langsung meminta saksi korban RISA RISMA untuk turun dari sepeda motor dengan alasan pindah posisi dan setelah saksi korban turun dari sepeda motor Para Anak langsung kabur membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin saksi korban dan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan menuju rumah Anak III. untuk menyimpan sepeda motor hasil curian sebelum di jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Anak I. bersama Anak II. bangun dari tidur dan selanjutnya membangunkan Anak III. dan setelah bertiga bangun tidur, Para Anak keluar rumah untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, dan saat itu Anak II. mendapatkan calon pembeli dan saat itu Anak II. bertukar nomor dengan calon pembeli dan setelah mendapatkan nomor HP calon pembeli Para Anak kembali kerumah Anak III;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Anak I. bersama Anak II. pergi ke rumah masing-masing untuk makan dan mandi dan setelah makan dan mandi sekitar pukul 21.00 Wita Anak I. kembali menjemput Anak II. untuk diajak ke rumah Anak III. dan setiba dirumah Anak III. langsung membahas akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Para Anak menuju tempat pembeli yang berlokasi di Wilayah Cakranegara Kota Mataram dan setiba di lokasi Anak II. langsung menawarkan sepeda



motor tersebut kepada pembeli yang tidak diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pembeli meminta mengecek sepeda motor sedangkan Anak I dan Anak III. menunggu di rumah pembeli, dan setelah sekitar 30 menit selanjutnya pembeli menghubungi Anak II. dan meminta mengambil sepeda motornya di tempat pembeli dan setiba di rumah pembeli Para Anak langsung ditangkap oleh aparat kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa Anak I. bersama Anak II. dan Anak III melepas plat nomor kendaraan dan membuka stiker sepeda motor di rumah Anak III. yang berlokasi di Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa tujuan Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki untuk dijual dan mendapatkan uang;

Anak III :

- Bahwa Anak III. bersama dengan Anak I. dan Anak II. telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver;

- Bahwa Anak I. melakukan pengambilan sepeda motor Honda Beat tersebut bersama dengan Anak II. dan Anak III;

- Bahwa Anak I. bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram;

- Bahwa Anak I. melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver bersama dengan Anak II. dan Anak III. dengan cara awalnya Anak I. menyapa korban dan selanjutnya menawarkan korban mengisikan bensin sepeda motornya yang akan habis dengan sepeda motor korban di kendarai oleh Anak II. sedangkan Anak III. mengendarai sepeda motor N Max milik Anak I. dengan membonceng Anak I. posisi di belakang dan korban posisi di tengah dan setiba di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram sambil mencari orang yang menjual bensin, Anak I. langsung meminta saksi korban RISA RISMA untuk turun dari sepeda motor dengan alasan pindah posisi dan setelah saksi korban turun dari sepeda motor Para Anak langsung kabur membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin saksi korban dan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan menuju rumah Anak III. untuk menyimpan sepeda motor hasil curian sebelum di jual;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Anak I. bersama Anak II. bangun dari tidur dan selanjutnya membangunkan Anak III. dan setelah bertiga bangun tidur, Para Anak keluar rumah untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, dan saat itu Anak II. mendapatkan calon pembeli dan saat itu Anak II. bertukar nomor dengan calon pembeli dan setelah mendapatkan nomor HP calon pembeli Para Anak kembali kerumah Anak III;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Anak I. bersama Anak II. pergi ke rumah masing-masing untuk makan dan mandi dan setelah makan dan mandi sekitar pukul 21.00 Wita Anak I. kembali menjemput Anak II. untuk diajak ke rumah Anak III. dan setiba dirumah Anak III. langsung membahas akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Para Anak menuju tempat pembeli yang berlokasi di Wilayah Cakranegara Kota Mataram dan setiba di lokasi Anak II. langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang tidak diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pembeli meminta mengecek sepeda motor sedangkan Anak I dan Anak III. menunggu di rumah pembeli, dan setelah sekitar 30 menit selanjutnya pembeli menghubungi Anak II. dan meminta mengambil sepeda motornya di tempat pembeli dan setiba di rumah pembeli Para Anak langsung ditangkap oleh aparat kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Anak I. bersama Anak II. dan Anak III melepas plat nomor kendaraan dan membuka stiker sepeda motor di rumah Anak III. yang berlokasi di Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa tujuan Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki untuk dijual dan mendapatkan uang;
Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto;
 - 1 (satu) bukti pembayaran angsuran Finance FIF tgl 7 Pebruari 2023;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Sudrajat Triwandoko, S.Psi., selaku Pembimbing Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak I. bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram ;
- Bahwa benar Anak I. melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver bersama dengan Anak II. dan Anak III. dengan cara awalnya Anak I. menyapa korban dan selanjutnya menawarkan korban mengisikan bensin sepeda motornya yang akan habis dengan sepeda motor korban di kendarai oleh Anak II. sedangkan Anak III. mengendarai sepeda motor N Max milik Anak I. dengan membonceng Anak I. posisi di belakang dan korban posisi di tengah dan setiba di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDI Mataram sambil mencari orang yang menjual bensin, Anak I. langsung meminta saksi korban RISA RISMA untuk turun dari sepeda motor dengan alasan pindah posisi dan setelah saksi korban turun dari sepeda motor Para Anak langsung kabur membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin saksi korban dan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan menuju rumah Anak III. untuk menyimpan sepeda motor hasil curian sebelum di jual ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Anak I. bersama Anak II. bangun dari tidur dan selanjutnya membangunkan Anak III. dan setelah bertiga bangun tidur, Para Anak keluar rumah untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, dan saat itu Anak II. mendapatkan calon pembeli dan saat itu Anak II. bertukar nomor dengan calon pembeli dan setelah mendapatkan nomor HP calon pembeli Para Anak kembali kerumah Anak III ;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Anak I. bersama Anak II. pergi ke rumah masing-masing untuk makan dan mandi dan setelah makan dan mandi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



sekitar pukul 21.00 Wita Anak I. kembali menjemput Anak II. untuk diajak ke rumah Anak III. dan setiba dirumah Anak III. langsung membahas akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualannya akan dibagi rata ;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Para Anak menuju tempat pembeli yang berlokasi di Wilayah Cakranegara Kota Mataram dan setiba di lokasi Anak II. langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang tidak diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pembeli meminta mengecek sepeda motor sedangkan Anak I dan Anak III. menunggu di rumah pembeli, dan setelah sekitar 30 menit selanjutnya pembeli menghubungi Anak II. dan meminta mengambil sepeda motornya di tempat pembeli dan setiba di rumah pembeli Para Anak langsung ditangkap oleh aparat kepolisian yang berpakaian preman ;

- Bahwa benar Anak I. bersama Anak II. dan Anak III melepas plat nomor kendaraan dan membuka stiker sepeda motor di rumah Anak III. yang berlokasi di Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

- Bahwa benar Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki untuk dijual dan mendapatkan uang ;

- Bahwa benar setelah Para Anak berhasil ditangkap dan diproses hukum, Para Anak bersama dengan keluarganya masing-masing telah meminta maaf kepada saksi dan saksi pun memaafkannya dan antara Para Anak dengan saksi telah pula melakukan perdamaian atas permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Para Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Anak I, Anak II., dan Anak III. sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “*mengambil suatu barang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu Para Anak pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDJ Mataram telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat perbuatan Para Anak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver sebagaimana terurai di atas merupakan perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya barang tersebut yang pada awalnya berada dalam penguasaan saksi korban menjadi beralih berada di dalam penguasaan Para Anak, sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan “*mengambil*” ;

Menimbang, bahwa dasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan Para Anak memang mempunyai kehendak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut dan menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan itu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga dapat digolongkan sebagai “*suatu barang*” ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver yang diambil oleh Para Anak tersebut sama sekali bukanlah milik Para Anak baik sebagian maupun seutuhnya melainkan milik dari saksi korban Risa Risma ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver kemudian Para Anak hendak menjual sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak laku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana uraian di atas merupakan perbuatan yang seakan-akan Para Anak pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut padahal Para Anak bukanlah pemilik yang sah dari barang tersebut dan pemilik dari barang tersebut adalah saksi korban Risa Risma tidak pernah memberikan izin sebelumnya kepada Para Anak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Para Anak tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut dan oleh karena itu perbuatan Para Anak tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif saksi korban selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan maksud Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver yang disebutkan diatas adalah milik saksi korban Risa Risma tersebut adalah untuk memilikinya dengan melawan hak ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak*” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih apabila ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lainnya dan para pelaku tindak pidana tersebut berperan aktif hingga tindak pidana tersebut selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak I. bersama-sama dengan Anak II. dan Anak III. pada hari hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pariwisata, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram tepatnya di depan Gereja GPDJ Mataram telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik saksi korban Risa Risma ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Para Anak haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto, 1 (satu) bukti pembayaran angsuran Finance FIF tgl 7 Pebruari 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto adalah milik dari saksi korban Risa Risma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Risa Risma sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti adalah milik dari Anak I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di bawah ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya ;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak telah berdamai dengan saksi korban Risa Risma ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dalam penjatuhan putusan Hakim juga mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran di persidangan sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Para Anak yang pada pokoknya menyarankan agar Hakim dalam memutus perkara sebaiknya Para Anak diberi sanksi berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga klien dapat segera melanjutkan sekolahnya dan memperbaiki sikap dan perilakunya selama menjalani masa bersyaratnya mentaati syarat umum dan syarat khususnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar permohonan dari orang tua Para Anak yang memohon agar Para Anak dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPSK BRSMPK Paramita selama 10 (sepuluh) bulan, namun Hakim kurang sependapat terhadap tuntutan tersebut, karena tuntutan tersebut terlalu tinggi dan berat bagi Para Anak, karena Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak tersebut telah dimaafkan oleh saksi korban dan telah pula diselesaikan secara kekeluargaan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta perdamaian antara para pihak, maka menurut hemat Hakim pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak tersebut adalah pidana dengan syarat berupa pengawasan yang mana tujuannya adalah agar Para Anak bisa memperbaiki kelakuan, bisa dibina oleh orang tuanya dan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga berpendapat dalam usianya yang masih tergolong anak-anak dan masih dalam proses pencarian jati diri, di samping itu pengawasan dan bimbingan orang tua yang agak lemah hingga akhirnya Para Anak melakukan tindak pidana, maka sebagai bentuk dari pembelajaran bagi Para Anak guna menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat merugikan orang lain, maka dengan tetap memperhatikan faktor psikologis dari Para Anak, Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Para Anak dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I. , Anak II. , dan Anak III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Memerintahkan agar Anak I. , Anak II, dan Anak III. dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing untuk di bina, di didik, dan agar dapat melanjutkan sekolahnya lagi ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto ;
 - 1 (satu) bukti pembayaran angsuran Finance FIF tgl 7 Pebruari 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street DR 4031 MV, No rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1433782 warna Silver atas nama Dani Harianto ;Dikembalikan kepada saksi Risa Risma ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max Nopol DR 5779 MU Nomor rangka MH3SG5680MK107070 Nosin G3-0797609 warna hitam atas nama Reni Adrianti ;
- Dikembalikan kepada Anak I. Rizki Ramdani ;
4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Para Anak ;

Panitera Pengganti,

Ttd.
Azhar, S.H.

Hakim,

Ttd.
A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.